



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA**  
**DI KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa data desa merupakan aspek penting untuk kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan, strategi program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan adanya sistem informasi desa yang berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem informasi desa sebagaimana dimaksud huruf c, perlu mengatur Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

*PSA*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
19. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi Desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.

20. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat Desa yang bersifat bebas dan terbuka.
21. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
22. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa dan kelurahan.
23. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
24. Data Kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
25. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
28. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
29. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
30. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.

*Q J S A*

31. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
32. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
33. Supra desa adalah instansi penyelenggara pemerintahan yang secara struktural berada diatas pemerintah desa seperti Kecamatan, Daerah, Provinsi, dan Pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Pedoman Pengembangan SID untuk mengembangkan sistem informasi yang diterapkan di Desa, sesuai dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terintegrasi.

#### Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengembangan SID untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, strategi, program, dan pengukuran kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
- d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian kinerja pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa; dan
- e. sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi Desa dan Kawasan Perdesaan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pengembangan SID di Daerah, meliputi:

- a. kebijakan pengelolaan SID;
- b. kedudukan, fungsi dan manfaat;
- c. perangkat SID;

*Q f s / e*

- d. muatan SID;
- e. pengembangan SID;
- f. pengelolaan SID;
- g. Forum Data;
- h. tata cara dan penerapan SID;
- i. hak dan kewajiban Pemerintah Desa;
- j. tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
- k. pembiayaan.

#### BAB IV

### KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA

#### Pasal 5

Kebijakan pengelolaan SID di Desa meliputi:

- a. setiap Desa dapat mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pengembangan SID, yang pelaksanaannya dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa;
- c. pengembangan SID berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan;
- d. pengembangan aplikasi SID di setiap Desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga data Desa bisa terkoneksi di tingkat Daerah; dan
- e. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan aplikasi di seluruh Desa.

#### BAB V

### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

#### Pasal 6

Kedudukan SID berada di tingkat Desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi, dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada ditingkat Daerah.

#### Pasal 7

SID berfungsi:

- a. sebagai media untuk mengelola data Desa;
- b. sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
- d. sebagai pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Desa.

## Pasal 8

SID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbaru;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- h. memudahkan Desa untuk bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- k. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantuan perkembangan Desa secara nyata.

## BAB VI

### PERANGKAT SISTEM INFORMASI DESA

#### Pasal 9

- (1) Perangkat utama SID, meliputi:
  - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
  - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SID.
- (2) Selain perangkat utama sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat perangkat pendukung yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

## BAB VII

### MUATAN SISTEM INFORMASI DESA

#### Pasal 10

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. data Desa, antara lain :
    1. data potensi desa;
    2. data kemiskinan;

3. data pendidikan;
  4. data kesehatan;
  5. data kependudukan;
  6. data pembangunan desa;
  7. data pembangunan kawasan perdesaan;
  8. data keuangan;
  9. data ekonomi;
  10. data sosial budaya;
  11. data pemerintahan desa; dan
  12. data lainnya sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.
- b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa, Supra Desa dan masyarakat;
  - d. layanan administrasi Desa; dan
  - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan SID di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi / *database server* / panduan penggunaan SID, tampilan SID dan ruang lingkup SID;
  - b. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer, server dan jaringan intranet dan jaringan internet; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup operator sistem di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan internet di Desa; dan

- b. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa.

## BAB IX

### PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun tersambung dengan jaringan internet.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
  - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup operator sistem di tingkat Desa.
- (3) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengelola terdiri dari unsur Perangkat Desa dan/atau Kader Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. memasukkan data;
  - b. memperbaharui data;
  - c. mempublikasikan data dan informasi;
  - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
  - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB X

### FORUM DATA

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi SID dibentuk Forum Data di tingkat Daerah dan Desa.
- (2) Fungsi Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
  - a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh para pihak;

9/3/18

- b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Daerah;
- e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan, strategi dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data; dan
- h. menjamin kesinambungan dan ketersediaan data Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 15

Kenggotaan dalam Forum Data di tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam Penyedia data dasar kependudukan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan berperan dalam penyedia data layanan kesehatan;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, serta memantau perkembangan SID;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika berperan dalam Penyedia server dan strategi integrasi data untuk ditarik ke Daerah; dan

- g. Badan Pusat Statistik berperan dalam Penyedia data dasar tentang Desa, data mikro dan makro.

## BAB XI

### TATA CARA PENERAPAN SID

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.
- (2) Camat mengirimkan kajian atas permohonan penerapan SID ke Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID.
- (4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual atau *offline*.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi untuk persiapan SID yang tersambung dengan jaringan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan.

## BAB XII

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak untuk:
  - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Kecamatan untuk pengembangan SID; dan
  - d. mengangkat dan memberhentikan pengelola SID tingkat Desa.

- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - b. informasi pagu indikatif Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
  - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
  - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
  - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, meliputi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi terkait pemerintahan desa yang harus disediakan agar bisa langsung diakses oleh pemangku kepentingan.

### BAB XIII

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan SID mempunyai tanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Daerah dan Desa;
  - b. membina pengelola SID di tingkat Daerah dan Desa;
  - c. menyusun pedoman tentang penerapan SID; dan
  - d. memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Desa melalui SID.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dalam penerapan SID mempunyai tugas:
- a. mengkompilasi Data Desa untuk di Informasikan kepada Desa;

- 14 -
- b. mengembangkan SID;
  - c. mengembangkan jaringan internet penunjang SID secara lebih merata;
  - d. menyediakan server dalam pengelolaan SID;
  - e. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah dan Desa; dan
  - f. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Daerah dan Desa.

#### BAB XIV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

- (1) Pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Maret 2018



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 15 Maret 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

